



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import

I Wayan Gede Asmara*, I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*asmaragede@gmail.com

How To Cite:

Amara. I, W, G., Sujana. I, N., & Puspasutari. N, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 120-124. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/.1.1.1469.120-124>

Abstract-In this increasingly modern era, businesses can produce goods and services with high competitiveness; the existence of Law Number 8 of 1999 which regulates consumer protection is not intended to turn off business of business people. The government plays a role in controlling between business actors and consumers, as for 3 (three) things that support a country's ability to implement good governance, namely 1. State or Government, 2. Century society, civil society, civil society, and 3. Partnership interactions arising from trust. The presence of the Consumer Dispute Settlement Agency is very beneficial for businesses and consumers to follow up on a legal conflict.

Keywords: Protection of consumers; consumers; business people

Abstrak-Pada era yang semakin modern ini pelaku usaha dapat menghasilkan barang maupun jasa dengan daya saing tinggi, adanya UU Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Pemerintah berperan dalam pengendalian antara pelaku usaha dan konsumen, adapun 3 (tiga) hal yang mendukung kemampuan suatu negara dalam melaksanakan pemerintahan yang baik, yakni 1. Negara atau Pemerintah, 2. Masyarakat abad, masyarakat madani, masyarakat sipil, dan 3. Interaksi kemitraan yang timbul karena kepercayaan. Kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sangat bermanfaat bagi pelaku usaha dan konsumen untuk menindaklanjuti terjadinya suatu konflik hukum.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen; konsumen; pelaku usaha

1. Pendahuluan

Pada era yang semakin modern ini pelaku usaha dapat menghasilkan barang maupun jasa dengan daya saing tinggi, baik didalam negeri maupun diluar negeri bahkan tidak menutup kemungkinan adanya perdagangan bebas yang sangat cenderung mengakibatkan produk yang beredar di masyarakat agar mendapatkan suatu kepastian hukum yang berlaku di Indonesia untuk keselamatan atau kesehatan konsumen. Daya tarik investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Sistem hukum tersebut harus mampu untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi (Suardhana, 2019). Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam

menjalankan usahanya. Terlebih dengan adanya perdagangan bebas maka masyarakat lebih memilih barang dan jasa tersebut, karena tergiur dengan harga yang relative lebih murah tanpa memikirkan efek dari barang dan jasa yang diperdagangkan secara bebas tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan.

Maka dari itu, informasi adalah salah satu hal yang paling penting untuk masyarakat atau konsumen yang bukan hanya menerima barang dan jasa dari pelaku usaha. Informasi dapat juga dilihat dari berbagai sumber lainnya yang memiliki kepercayaan, serta dapat mempertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan baik materiil maupun immateriil, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bagi konsumen dalam mengonsumsi atau menggunakan suatu

produk (Widjaja & Yani, 2000).

Adanya UU Nomor 8 Tahun 1999 sangat berperan aktif dalam perkembangan perindustrian dalam masyarakat di era saat ini, karena pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dimana produk agar tetap berkualitas. Dalam UUPK juga menjelaskan mencegah agar pelaku usaha lebih teliti dalam memperdagangkan produk yang sesuai standart yang ditetapkan oleh pemerintah (Susanto, 2008). Dalam UU Kesehatan No. 36 Th. 2009 tertuang pasal 111 ayat (1) yang menyatakan bahwa makanan dan/atau minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan.

Adapun menurut ahli hukum yakni Troelstrup, dalam perkembangan industri dan pangan sangat penting informasi diberikan kepada konsumen atau masyarakat dibandingkan dengan beberapa puluh tahun lalu, disebabkan pada era masa kini banyaknya produk beraneka ragam merek yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Berbagai macam varian yang beredar dipasaran melalui model-model transportasi maupun komunikasi sosial media sangat mudah diakses oleh masyarakat pada umumnya (Rajagukguk, Syawali, & Imaniyati, 2000). Beragam informasi tentang produk yang diperlukan konsumen dikemas secara menarik yang dapat mempengaruhi daya minat konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli, terutama dibuatkan secara label yang menarik dan label yang sangat menarik merek yang menarik tanpa mengurangi estetika dalam persaingan bisnis bagi pelaku usaha lainnya (Kristiyanti, 2008).

Dengan adanya uraian tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk mengkaji suatu penelitian dan membahas tentang keterkaitan informasi, pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan suatu produk import yang diperjualbelikan di Indonesia yang terbatas pada perlindungan hukum atas hak-hak konsumen terhadap produk import yang diperjualbelikan di Indonesia yang tidak mencantumkan label dan akibat hukum apabila pelaku usaha tidak mencantumkan informasi terhadap produk import yang diperjualbelikan di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini penulis susun dalam bentuk normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep sehingga penelitian ini mengarah pada

suatu kegiatan yang nyata untuk mengungkap hal-hal berhubungan dengan masalah yang dibahas khususnya yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi produk import. Adapun untuk penyusunan penelitian ini ada berapa yang diperoleh dari sumber bahan hukumnya yakni; Sumber bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung yang dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis, yakni; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Kesehatan); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 73/M-DAG/PER/9/2015. Sedangkan, Sumber bahan hukum sekunder dari beberapa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian.

Metode pengumpulan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dapat dijelaskan sebagai metode dalam pengumpulan beberapa dokumen-dokumen terkait dengan masalah yang akan penulis teliti baik dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah dalam laporan ini, selanjutnya dioleh dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi hukum. Setelah penulis mendapatkan hasil analisis, maka akan dijelaskan secara deskriptif, agar hasil yang diharapkan dapat menjelaskan perlindungan hukum terkait dengan produk import yang diperdagangkan atau diperjualbelikan di Indonesia, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import

Hukum perlindungan konsumen pada era modern ini sangat mementingkan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha yang menawarkan produk-produk baik dalam negeri maupun luar negeri, serta bagaimana perlindungan terhadap konsumen yang membeli produk-produk yang juga memiliki hak dan kewajiban. Dimana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan perlindungan agar terbentuk ekonomi yang stabil (Kristiyanti, 2008).

Kewenangan Pemerintah sangat diperlukan untuk mengawasi, mengatur dan mengontrol bagaimana produk-produk ini diperjualbelikan

di masyarakat. Sehingga dapat tercipta sistem yang sangat kondusif berkaitan satu dengan yang lainnya demi mensejahterakan masyarakat secara luas (Kristiyanti, 2008).

UUPK sangat berperan khusus bagi pelaku usaha dan konsumen, dimana saat berkembangnya suatu transaksi perdagangan pada era globalisasi masa kini sangat berpengaruh terhadap kesehatan maupun industri suatu produk. Perlindungan konsumen sangat penting adanya karena dapat membantu suatu masalah baik hak maupun kewajiban pelaku usaha dan konsumen, adapun suatu pertimbangan dalam UUPK adalah sebagai berikut (Sadar, Makarao, & Mawadi, 2012):

Pembangunan Nasional sangat membantu perekonomian masyarakat pada umumnya, agar dapat mensejahterakan secara merata baik materiil dan spiritual di era saat ini yang tetap memegang teguh Pancasila dan UUD RI 1945, agar pelaku usaha dan konsumen tetap mendapatkan suatu kepastian hukum tanpa merugikan salah satu pihak.

Perlindungan Konsumen secara garis besar adalah suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum baik hukum privat maupun hukum publik, UUPK berada didalam kajian Hukum Ekonomi. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen". Yang disebut sebagai "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", dapat dijadikan suatu tameng untuk meniadakan suatu perilaku yang sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha demi menguntungkan konsumen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUPK menjadi suatu tujuan untuk perlindungan konsumen yakni: 1. Meningkatkan kemampuan, kemandirian konsumen maupun kesadaran konsumen untuk proteksi diri, 2. Menghindari konsumen dari berbagai produk yang tidak layak demi mempertahankan harkat dan martabat terhadap pemakaian suatu produk, 3. Meningkatkan daya pikir konsumen untuk memilih, menentukan hak-hak yang akan diperoleh konsumen apabila pelaku usaha berbuat curang, 4. Konsumen mendapatkan kepastian hukum terhadap informasi serta akses yang dapat dicari, 5. Memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha agar bersikap jujur dalam menawarkan produk yang akan diperdagangkan, 6. Menjaga kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen terhadap suatu kualitas produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha (Muru &

Yodo, 2013).

Dalam Psl 1 angka 7 UUPK pengertian Impor barang adalah masuknya suatu barang kedalam daerah pabean. Impor barang yang bertujuan pada suatu kegiatan importir di dunia perdagangan, maka impor adalah objek kegiatan tersebut. Dengan demikian, walaupun pengertian importir dan barang impor tidak dikemukakan dalam UUPK, tetapi dapat dipahami bahwa yang dimaksud "importir" adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan berupa memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Sementara barang impor adalah barang yang sengaja dimasukkan oleh importir ke dalam daerah pabean Indonesia

Pengertian impor juga terdapat dalam Undang-Undang Pangan Nomor. 18 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 25, yaitu impor pangan adalah suatu kegiatan yang memasukkan suatu pangan kedalam zona atau wilayah pabean NKRI yakni wilayah mencakup perairan, daratan dan ruang udara yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.

Pendaftaran untuk mendapatkan nomor registrasi untuk seluruh wilayah Indonesia masih ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan BPOM. Pendaftaran yang dilakukan dapat dilakukan dibagian Tata Usaha Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, BPOM, Gd. D Lt. III, Jl. Percetakan Negara No. 23 JakPus. Dengan adanya formulir tersebut dapat diisi dan dilengkapi, kemudian meninggalkan produk dan label yang akan di perjualbelikan dipasaran (Megawati, 2013).

Pemerintahan yang baik dapat mendukung kemampuan suatu Negara yakni adanya 3 (tiga) pilar yang utama ialah: 1. Pemerintah dengan Negara berkerja dengan baik (the state), 2. Masyarakat madani, masyarakat sipil, dan masyarakat abad (civil society), dan 3. Dunia usaha atau pasar. Tidak adanya unsur politik demi kepentingan individu, namun harus netral demi kepentingan masyarakat pada umumnya. Agar mendapatkan suatu informasi yang jelas, dan adanya kepastian hukum (Dwiyanto, 2006).

Konsumen harus mengetahui adanya informasi yang baik dan benar melalui suatu media sosial maupun transportasi, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Pelaku usaha membuat iklan yang jujur dan dapat dimengerti oleh konsumen, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

BPSK adalah suatu lembaga hukum yang

diakui oleh Negara Indonesia dalam menyikapi suatu permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen, karena tidak dapat dipungkiri di era jaman sekarang masih ada pelaku usaha yang berbuat curang dan memberikan informasi yang tidak benar sehingga menyesatkan konsumen. BPSK menyelesaikan permasalahan secara mediasi diluar persidangan, karena untuk menemukan win win solution agar tercipta perdamaian.

Melalui adanya arbitrase, konsumen dan pelaku usaha jika berkeberatan dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Apabila dikaitkan dengan kata “keberatan” agar tidak sama dengan kata “banding”. Namun diawal sudah dijelaskan bahwa dalam Pasal 54 (3) UUPK Putusan Majelis BPSK telah bersifat mengikat dan/ atau final. Secara umum adanya prinsip-prinsip tanggung gugatan sebagai berikut (Sutedi, 2008):

- a. *liability based on fault* (Kesalahan),
- b. *presumption of liability* (Praduga selalu bertanggung jawab),
- c. *presumption of nonliability* (Praduga selalu tidak bertanggung jawab),
- d. *strict liability* (Tanggung jawab mutlak),
- e. *limitation of liability* (Pembatasan tanggung jawab).

Dalam memberi suatu perlindungan hukum kepada konsumen, importir harus memiliki rasa bertanggungjawab sebagai pembuat barang impor danatau sebagai penyedia jasa asing. Tanggungjawab importir dalam ketentuan Pasal 21 UUPK menyatakan bahwa:

- a. Pelaku usaha (importir) produk harus bertanggungjawab sebagai produsen produk yang diimpor apabila importasi produk tidak dilakukan oleh agen dan/atau perwakilan produsen luar negeri.
- b. Pelaku usaha (importir) jasa harus bertanggungjawab terhadap penyediaan jasa asing (luar negeri), jika tidak dilakukan oleh agen dan/atau perwakilan penyedia jasa asing (luar negeri).

Dalam perkembangan persaingan perekonomian di Indonesia pelaku usaha harus ikut serta dalam menjaga kestabilan iklim usaha agar terwujud tugas dan kewajiban yang sangat memberikan dampak positif terhadap ekonomi global. Pelaku usaha (importir) juga diharuskan untuk dibebankan tugas maupun tanggungjawab terhadap produk-produk yang akan diperjualbelikan di masyarakat. Pelaku usaha

juga harus memahami penerapan norma-norma hukum, kebiasaan dan kepatutan didalam kegiatan kalangan dunia usaha. Dimana pelaku usaha jika melakukan suatu kesalahan dapat dikenakan sanksi akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, karena suatu yang dapat mengembalikan keadaan seperti semula adalah adanya sanksi sekaligus alat preventif bagi pelaku usaha (importir) lainnya sehingga tidak terjadi kecurangan dalam proses jualbeli maupun usaha dagang di masyarakat.

Adapun berbagai larangan untuk pelaku usaha dimana mempromosikan, menawarkan dan/ atau membuat iklan produk dan/atau jasa tidak sesuai dengan harga khusus untuk waktu dan jumlah tertentu, apabila disengaja melakukan manipulasi perbuatan curang. Maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi yang telah tertuang dalam UUPK.

4. Simpulan

Bentuk perlindungan konsumen terhadap pembelian barang danatau produk import menurut ketentuan Psl 4 UUPK, konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jumlah yang dijanjikan, hak informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan memperoleh kompensasi ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan kewajiban konsumen menurut pasal 4 UUPK adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat pembelian barang danatau produk import yaitu menurut ketentuan Pasal 62 UUPK disebutkan bahwa sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan di atas akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Sanksi perdata berupa ganti rugi kepada konsumen produk, kecuali dia dapat membuktikan keadaan sebaliknya, bahwa kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan pemakai juga ikut menjadi korban.

Daftar Pustaka

Retrieved from <https://onsearch.id/Record/IOS1.INLISM00000000150804>

- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Megawati. (2013). *Penyelesaian Sengketa Mengenai Produk Makanan Yang Tidak Terdaftar di Bidang Pengawas Obat dan Makanan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Miru, A., & Yodo, S. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Kosumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 73/M-DAG/PER/9/2015.
- Rajagukguk, E., Syawali, H., & Imaniyati, N. S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Sadar, M., Makarao, M. T., & Mawadi, H. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Suardhana, C. V. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 6(1), 1–14. Retrieved from <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1007>
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.